



LURAH PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PANJANGREJO

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN HIDAYAT SETIAWAN S.Pd  
SEBAGAI ADMIN SINKAL TAHUN 2026

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Penunjukan Tim Admin pengisian SINKAL;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
5. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjanglejo Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2025 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN SINKAL DESA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Hidayat Setiawan, S.Pd sebagai admin SINKAL Kalurahan Panjanglejo Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tugas admin SINKAL sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan di aplikasi SINKAL;
  - b. mengisi data di aplikasi SINKAL;
  - c. mempublikasikan kepada masyarakat melalui media *online* dan *offline*;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan pendataan SINKAL kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Pendataan SINKAL Tahun 2026.

Di tetapkan di : Panjangrejo  
pada tanggal : 2 Januari 2026

LURAH PANJANGREJO

ttd

MUDIYANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pundong;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo
3. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

